

**TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN
TERHADAP KEHILANGAN BARANG BAGASI TERCATAT
DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG
JAWAB PENGANGKUT ANGGKUTAN UDARA
(Studi Kasus pada PT. Citilink Indonesia Cabang Pangkalpinang)**

SKRIPSI



Oleh :
Vivin Arista
NIM. 401.14.11.118
Program Kekhususan : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN
TERHADAP KEHILANGAN BARANG BAGASI TERCATAT
DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG
JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA
(Studi Kasus pada PT. Citilink Indonesia Cabang Pangkalpinang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Vivin Arista
NIM. 401.14.11.118

Program Kekhususan: Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Vivin Arista

NIM : 401.14.11.118

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Hukum Maskapai Penerbangan Terhadap Kehilangan Barang Bagasi Tercatat Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Studi Kasus Pada PT. Citilink Indonesia Cabang Pangkalpinang).**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,



Vivin Arista

HALAMAN PERSETUJUAN


**TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN
TERHADAP KEHILANGAN BARANG BAGASI TERCATAT
DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG
JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA
(Studi Kasus pada PT. Citilink Indonesia Cabang Pangkalpinang)**

SKRIPSI

Oleh:
Vivin Arista
NIM. 401.14.11.118
Program Kekhususan : Keperdataan


Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M.
NP.606317034

Pembimbing Pendamping



Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H.
NP.608410029

**Mengetahui,
A.n Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Sekretaris Jurusan Hukum
Fakultas Hukum**



**Rio Armanda Agustian S.H.,M.H
NP.608410029**

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN
TERHADAP KEHILANGAN BARANG BAGASI TERCATAT
DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG
JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA
(Studi Kasus pada PT. Citilink Indonesia Cabang Pangkalpinang)**

SKRIPSI

Oleh:





Vivin Arista

NIM. 401.14.11.118

Program Kekhususan : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
pada tanggal 10 Juli 2018
dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Ketua | Dr. Jeanne Darc N. Manik, S.H., M.Hum.
NP. 607308015 | () |
| 2. Sekretaris | Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.
NIP. 198012172014042001 | () |
| 3. Anggota | Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M.
NP. 606317034 | () |
| 4. Anggota | Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.
NP. 608410029 | () |

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



**Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 606007014**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“jangan pernah membuang waktu walaupun sedetik, karena waktu tidak pernah menunggu Anda”

“Trik adalah puzzle yang dibuat manusia, jika manusia mau memeras otak, suatu saat pasti bisa mendapat jawaban yang logis”
(SHINICHI KUDO)

PERSEMBAHAN

Berkat rahmat Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendo`akan serta yang memotivasi saya, yaitu:

- Kedua orang tua sekaligus guru dan panutanku, ayahku Umar Dani dan Ibuku Aminah, terimakasih atas do`a, kasih sayang yang tiada hentinya serta dukungan untuk mencapai cita-citaku.
- Kakak-kakak terbaik ku (Chandy Pradifta, Metta Trindia, Ella Prasillia) terimakasih untuk segala do'a, dukungan dan penyemangat dalam mencapai cita-citaku. Semoga kita dijadikan anak-anak yang shaleh dan shalehah.
- Keponakan ku yang tersayang Chayra Meysa Anindya, terimakasih telah menghiburku dengan tawamu.
- Kakak-kakak Iparku (Darul Kotni, Muhammad Suparsono) terimakasih untuk segala do'a dan dukungannya.
- Untuk keluarga besarku terimakasih telah memberikan support yang luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini

ABSTRAK

Vivin Arista
4011411118

**TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN
TERHADAP KEHILANGAN BARANG BAGASI TERCATAT
DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG
JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA
(Studi Kasus pada PT. Citilink Indonesia Cabang Pangkalpinang)**

Skripsi, Fakultas Hukum 2018

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Perjanjian Pengangkutan Udara, kehilangan Barang, Bagasi Tercatat

Tanggung jawab hukum pengangkutan udara adalah tanggung jawab maskapai penerbangan dan pihak ketiga terhadap penumpang dan/atau barang sesuai dengan perjanjian pengangkutan udara. Sehingga terhadap kehilangan atau kerusakan barang bagasi tercatat, maskapai penerbangan bertanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kehilangan barang bagasi tercatat ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kehilangan barang bagasi tercatat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Originalitas dari penelitian ini adalah tidak adanya kepastian waktu bagi penumpang untuk mendapatkan uang tunggu dan ganti kerugian dari pihak maskapai penerbangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum yang diberikan Maskapai Penerbangan Citilink Indonesia Cabang Pangkalpinang berupa ganti kerugian dan uang tunggu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Adapun faktor-faktor penghambat bagi penumpang mendapatkan tanggung jawab hukum dari maskapai penerbangan terhadap kehilangan barang bagasi tercatat yaitu prosedur yang tidak dimengerti oleh penumpang, warga asing yang melakukan penerbangan domestik, penumpang yang menggunakan tiket atas nama atau milik orang lain dan kurangnya kesadaran penumpang. Diharapkan kepada pihak maskapai penerbangan untuk melakukan sosialisasi berupa x-banner dan poster di bandara mengenai SOP kehilangan dan kerusakan barang kepada penumpang. Dan diharapkan juga kepada penumpang untuk jujur memberikan informasi kepada petugas bandara mengenai barang bagasi, serta berperan aktif dalam memperoleh hak-haknya jika terjadi kehilangan barang bagasi.

ABSTRACT

Vivin Arista
4011411118

**THE LEGAL LIABILITY OF THE AIRLINE AGAINST THE
LOSS OF CHECKED BAGGAGE ITEMS BASED ON THE
RESPONSIBILITY OF AIR TRANSPORT CARRIERS
MINISTERIAL REGULATION 2011
(Case Study At PT. Citilink Indonesia Branch Of Pangkalpinang)**

Research Paper, Faculty of Law, 2018

Keywords: legal liability, air carrier agreement, lost of goods, checked baggage

The legal liability of air carrier is the responsibility of the airline and third party to the passenger and/or the goods in accordance with the air carrier agreement. So that against loss or damage to checked baggage items, the airline is liable to provide compensation to the passenger. This study aims to recognize and understand the legal responsibilities of airlines for the loss of checked baggage goods under the Regulation of the Minister of Transportation Number 77 of 2011 on the Responsibility of Air Transporters as well as to determine the factors inhibiting the responsibility of airline law against the loss of checked baggage items. This research is done by using empirical normative method with approach of legislation and case study. Originality of this research is the absence of certainty of time for passengers to get the waiting money and compensation from the airlines. The results of this study indicate that the legal responsibility given by airline of Citilink Indonesia branch of Pangkalpinang in the form of compensation and waiting money has been in accordance with Regulation of the Minister of Transportation Number 77 Year 2011. As for the inhibiting factors for passengers acquiring the legal liability of the airline against the loss of checked baggage items that are procedures not understood by passengers, foreign nationals conducting domestic flights, passengers using tickets on behalf of or belonging to others and lack of awareness of passengers. It is expected that the airlines to socialize the form of x-banner and posters at the airport regarding SOP loss and damage of goods to passengers. And it is also desirable for passengers to honestly provide information to airport officers about baggage item, and play an active role in obtaining their rights in the event of baggage loss.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dengan Skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Maskapai Penerbangan Terhadap Kehilangan Barang Bagasi Tercatat Ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab pengangkut Angkutan Udara”**.

Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan Skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan Skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu kepada:


1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan arahan selama masa kuliah di Fakultas Hukum.
6. Bapak Darwance, S.H., M.H. dan Ibu Renilda, S.H., M.Kn. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Bapak Yusrizal selaku *Station Manager* PT. Citilink Indonesia Cabang Pangkalpinang yang telah meluangkan waktu dan bersedia sebagai narasumber dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Eben Ezer selaku Karyawan Bagian *Lost and Found* PT. Citilink Indonesia Cabang Pangkalpinang yang telah meluangkan waktu dan bersedia sebagai narasumber dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Ficky Dirga Oktario selaku Penumpang yang mengalami kehilangan barang bagasi tercatat di Citilink yang telah meluangkan waktu dan bersedia sebagai narasumber dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Untuk sahabat-sahabatku (Devi, Wiwin, Rina, Susanti, Izka, Damai, Yuyun, Ari, Vina, Melani, Pepen, Dika)terimakasih kalian telah menjadi sahabat-sahabat terbaikku.
12. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan ku seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014, terimakasih kebersamaan selama perkuliahan sampai dengan sekarang.
13. Almamaterku Universitas Bangka Belitung tempatku mendapatkan ilmu dan pelajaran yang selalu menjadi kebanggaan.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang dapat menyempurnakan Skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Balunujuk, 17 Mei 2018



Vivin Arista

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Landasan Teoretis dan Konseptual	9
F. Metode Penelitian.....	14


**BAB II TANGGUNG JAWAB HUKUM, PERJANJIAN
PENGANGKUTAN, BAGASI TERCATAT**

A. Tanggung Jawab Hukum.....	21
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	21
2. Konsep Tanggung Jawab hukum	22
B. Hukum Pengangkutan Udara	30
1. Pengertian Pengangkutan Udara	30
2. Perjanjian Pengangkutan Udara	34
a. Pengertian perjanjian.....	34
b. Pengertian perjanjian pengangkutan udara	36
c. Subjek Hukum Pengangkutan Udara	38
d. Objek Hukum Pengangkutan Udara	41
3. Wanprestasi	44
a. Pengertian Wanprestasi.....	44
b. Akibat Wanprestasi	45
C. Dokumen Angkutan Udara	46
1. Tiket Penumpang	46
2. Pas masuk Pesawat Udara.....	47
3. Tanda Pengenal Bagasi	48
4. Surat Muatan Udara	48
D. Barang dan Bagasi Tercatat	49
1. Pengertian Barang dan Bagasi Tercatat	49
2. Prosedur Penanganan Bagasi	53

BAB III	TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KEHILANGAN BARANG BAGASI TERCATAT DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA (Studi Kasus Pada PT. Citilink Indonesia Cabang Pangkalpinang)	
A.	Gambaran Umum PT. Citilink Indonesia.....	56
B.	Tanggung Jawab Hukum Maskapai Penerbangan Terhadap Kehilangan Barang Bagasi Tercatat Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara	59
C.	Faktor-Faktor Penghambat Bagi Penumpang Mendapatkan Tanggung Jawab Hukum Dari Maskapai Penerbangan Terhadap Kehilangan Barang Bagasi Tercatat.....	75
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Prosedur Kehilangan Barang Bagasi Tercatat berdasarkan Peraturan Menteri perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung jawab Pengangkut Angkutan Udara	54
Bagan 3.1	Prosedur Kehilangan Bagasi Tercatat Oleh PT. Citilink Indonesia Cabang Pangkalpinang	70



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kendala dan Upaya Pencegahan Terjadinya Barang Bagasi Tercatat Hilang	89
-----------	---	----

